



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl Baloho Indah No. ... Telp. 0630 - 7001544, 7001545, 7001546, Fax : 0630 - 7321005
Telukdalam 22865

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor: 420/2186 -DM/2010

TENTANG:

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Badan Pendiri SMK Persiapan Negeri 1 Toma Nomor :
Tanggal 21 Pebruari 2010 tentang permohonan Izin Operasional Pendirian SMK Persiapan Negeri
1 Toma Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah
Swasta/Persyaratan Sekolah Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan,
Pak-pak Bharat, Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara,
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999,
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990,
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 081/C/KEP/1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : 1. Nama Sekolah : SMK Persiapan Negeri 1 Toma
2. Alamat Sekolah : Desa Hilisataro
3. Kecamatan : Toma
4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias
Selatan.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias
Selatan.
5. Surat ketentuan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan
Swasta lain.
6. Biaya Operasional sebelum Negeri, dibiayai sepenuhnya oleh Badan Pendiri.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum **KEDUA** tersebut di atas tidak
diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Nias Selatan
2. Kepala Dikmenjur Up. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Toma



Ditetapkan di : Telukdalam
Pada tanggal : 02 Pebruari 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan,

Drs. SOKHIZARO LAIA
PEMBINA
NIP.131465370



BUPATI NIAS SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR 420/ 17 /K/2011

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU SD, SMP DAN SMA/SMK DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2011

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mensukseskan wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerataan pelayanan pendidikan di daerah terisolir dan telah berjalan kegiatan belajar mengajar selama beberapa bulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan penegerian Unit Sekolah Baru SD, SMP dan SMA/SMK Di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-66 Tahun 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-67 Tahun 2006 tentang Pengesahan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan;
19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan;
20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PENETAPAN PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU SD, SMP DAN SMA/SMK DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2011
- PERTAMA** : Menetapkan Penegerian Unit Sekolah Baru SD, SMP dan SMA/SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Selama masa transisi 3 (tiga) Tahun ke depan diharapkan Komite Sekolah dan Masyarakat setempat tetap membantu penyelenggaraan sekolah ini agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, dengan membantu pengadaan Guru Tidak Tetap (GTT) dan pengadaan sarana prasarana.
- KETIGA** : Guna melengkapi dan mendukung Pelaksanaan Penegerian dan Pengembangan Sekolah - Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, perlu dipersiapkan dan mengupayakan beberapa hal antara lain :
1. Mempersiapkan dan memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses belajar mengajar.
 2. Mempersiapkan dan menambah tenaga edukatif yang diperlukan sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, harus memenuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

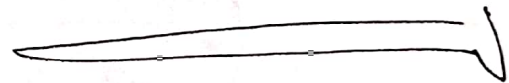
1. Harus menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum lokal yang berlaku.
2. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan dan laporan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Kepala Sekolah bertanggungjawab secara teknis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011, Pos Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 4 Februari 2011

BUPATI NIAS SELATAN,



FAHUWUSA LAIA

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional,
2. Gubernur Sumatera Utara,
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara,
4. Kepala BKN Regional VI Medan,
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan,
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan,
7. Kepala Bappeda Nias Selatan,
8. Kabag Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan,
9. Camat Se- Kabupaten Nias Selatan,
10. Kacabdis Pendidikan Kecamatan Se- Kabupaten Nias Selatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
 NOMOR : 420/ 17 /K/2011
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2011
 TENTANG : PENETAPAN PENEGERIAN UNIT
 SEKOLAH BARU SD, SMP DAN SMA/SMK
 DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2011

DAFTAR PENETAPAN PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU SD, SMP DAN SMA/SMK DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2011

I. SD NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH YANG DINEGERIKAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SDN. NO. 078556 Bawolato	Lahusa	Bawolato
2	SDN. NO. 078557 Makole	Hibala	Desa Makole
3	SDN. NO. 078558 Marit	Pulau-Pulau Batu	Desa Marit
4	SDN. NO. 078559 Hilimbowo	Lolowa'u	Desa Lolowa'u
5	SDN. NO. 078560 Ndraso Hilisimaetano	Maniamolo	Desa Ndraso Hilisimaetano
6	SDN. NO. 078561 Hilisoromi	Toma	Hilisoromi
7	SDN. NO. 078562 Sifaoroasi	Mazo	Sifaoro'asi
8	SDN. NO. 078563 Tafulu Bawozalukhu	Mazo	Desa Tafulu
9	SDN. NO. 078564 Orahuahilli	Mazo	Orahuahilli
10	SDN. NO. 078565 Orahili Fau	Fanayama	Orahili Fau

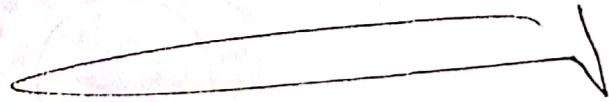
II. SMP NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH YANG DINEGERIKAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SMP Negeri 8 Lahusa.	Lahusa	Golambanua II
2	SMP Negeri 9 Lahusa	Lahusa	Desa Sitolumbanua
3	SMP Negeri 3 Hibala	Hibala	Desa Tebolo
4	SMP Negeri 5 Pulau-Pulau Batu	Pulau-Pulau Batu	Desa Sigese
5	SMP Negeri 8 Lolowa'u	Lolowa'u	Berua Siwalawa
6	SMP Negeri 9 Lolowa'u	Lolowa'u	Desa Lolomaya
7	SMP Negeri 6 Susua	Susua	Desa Hilidanayao
8	SMP Negeri 3 Maniamolo	Maniamolo	Eho Hilisimaetano
9	SMP Negeri 4 Maniamolo	Maniamolo	Hilisimaetano
10	SMP Negeri 5 Maniamolo	Maniamolo	Bawogosali
11	SMP Negeri 2 Hilimegai	Hilimegai	Desa Dao-dao Sowo
12	SMP Negeri 3 Toma	Toma	Hilindrasoniha
13	SMP Negeri 5 Fanayama	Fanayama	Desa Bawofanayama
14	SMP Negeri 7 Susua Satu Atap	Susua	Desa Hiliwaebu
15	SMP Negeri 10 Gomo Satu Atap	Gomo	Desa Umbubitaha
16	SMP Negeri 4 Umbunasi Satu Atap	Umbunasi	Desa Faikhugaga

III. SMA/SMK NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH YANG DINEGERIKAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SMA Negeri 3 Lahusa	Lahusa	Desa Uumbu Sohahau
2	SMA Negeri 3 Lolomatua	Lolomatua	Orahili Ulunoyo
3	SMA Negeri 2 Susua	Susua	Hilizamurugo
4	SMA Negeri 1 Aramo	Aramo	Sisobambowo
5	SMA Negeri 1 Mazo	Mazo	Luahandroito
6	SMK Negeri 2 Gomo	Gomo	Desa Hilimbowo
7	SMK Negeri 3 Gomo.	Gomo	Boronadu Ds Sifalago Gomo
8	SMK Negeri 4 Lahusa	Lahusa	Hilidohona
9	SMK Negeri 2 Pulau-Pulau Batu	Pulau-Pulau Batu	Siofa Ewali
10	SMK Negeri 2 Lolowa'u	Lolowa'u	Desa Hiliweto
11	SMK Negeri 3 Lolowa'u	Lolowa'u	O'ou Hilinamazihono
12	SMK Negeri 4 Lolowa'u	Lolowa'u	Desa Ehosakhozi
13	SMK Negeri 1 Maniamolo	Maniamolo	Hilisimaetano
14	SMK Negeri 1 Hilimegai	Hilimegai	Hiliadulo
15	SMK Negeri 1 Toma	Toma	Desa Hilisataro
16	SMK Negeri 2 Toma	Toma	Desa Bawoganowo
17	SMK Negeri 1 Mazino	Mazino	Hilinawalo Mazino

BUPATI NIAS SELATAN,



FAHUWUSA LAIA